# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

 Keamanan dari kedaulatan wilayah merupakan salah satu kepentingan nasional yang selalu dikejar oleh negara. Setiap negara di dunia ini memerlukan kondisi aman untuk menjalani kehidupan bernegara serta guna memperolehnya maka sistem pertahanan akan selalu dibutuhkan. Demikian pula Indonesia dengan sistem pertahanan yang dimilikinya pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan kondisi aman bagi kepentingan dan kedaulatan nasional, menyangkut wilayah, penduduk, sumber daya alam dan lain-lain.

 Dalam studi Ilmu Hubungan Internasional, aspek keamanan akan selalu berbenturan dengan kata ancaman. Adapun definisi dari ancaman itu sendiri ialah satu hal terkait yang dapat menciptakan kondisi atau situasi yang membahayakan eksistensi satu negara/bangsa dan menggoyahkan kesejahteraan hidup negara/bangsa[[1]](#footnote-2). Ancaman bagi negara dapat datang baik dari luar negara maupun dari dalam[[2]](#footnote-3). Indonesia sebagai negara yang telah merdeka selama 70 tahun masih mengalami berbagai macam permasalahan keamanan. Permasalahan keamanan menjadi lumrah karena bentuk ancaman juga terus mengalami perkembangan. Hal yang kemudian menjadi penting adalah bagaimana kebijakan pertahanan dari satu negara dalam melihat dan merespon bentuk potensi ancaman yang sedang berkembang dan atau yang akan dihadapi di masa mendatang.

 Perubahan tatanan politik internasional yang terjadi sejak berakhirnya Perang Dingin telah menghadirkan suatu kompetisi antar bangsa yang cenderung mengarah pada perebutan pengaruh internasional, regional maupun nasional. Perkembangan tersebut antara lain menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi keamanan dunia dengan munculnya isu-isu keamanan baru.[[3]](#footnote-4) Isu keamanan tradisional cukup menonjol pada masa lalu yang berhubungan dengan geopolitik dan geostrategi khususnya pengaruh kekuatan Blok Barat dan Blok Timur mengalami pergeseran dengan munculnya isu keamanan non tradisional yang semakin kompleks seperti aktivitas terorisme, perompakan/kejahatan maritim, penyeludupan senjata, penyelundupan narkotika, human trafficking, kejahatan lintas negara dan lain sebagainya.[[4]](#footnote-5)

 Aktivitas-aktivitas Kejahatan internasional seperti terorisme, penyelundupan manusia, kejahatan lingkungan, kejahatan HAM dan sebagainya menunjukkan peningkatan cukup tajam dan berkembang menjadi isu keamanan internasional. Silang hubungan yang berlangsung dalam proses perubahan global, regional, dan domestik telah membentuk spektrum ancaman baik internasional maupun domestik yang bersifat kompleks. Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan ke lima dimensi, yaitu politik, militer, ekonomi, sosial dan lingkungan. Dan tiap-tiap dimensi keamanan tersebut memiliki unit keamanan, nilai, dan karakteristik serta ancaman yang berbeda.[[5]](#footnote-6)

 Konsep keamanan tradisional dipandang banyak pihak mengalami pergeseran ke arah perlunya konsep baru tentang keaman non tradisional. Dilihat dari “The Origin of Threats” ancaman dalam konsep keamanan tradisional selalu dianggap datang dari negara asing, sedangkan kini menurut konsep keamanan non tradisional, ancaman dapat berasal dari lingkungan domestik maupun internasional. Sementara itu, bila dilihat dari “The Nature of Threats”, konsep keamanan tradisional melihat ancaman selalu bersifat militer dan karena itu pendekatan yang digunakan juga bersifat militeristik. Sedangkan menurut konsep keamanan non tradisional, bahwa dalam perkembangan nasional dan internasional, sebagaimana disebut diatas telah mengubah sifat ancaman menjadi lebih rumit dan kompleks dengan demikian persoalan keamanan menjadi jauh lebih komprehensif dikarenakan menyangkut aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, bahkan isu-isu lain seperti demokrasi, HAM, penyalahgunaan dan perdagangan narkoba, dan terorisme sehingga ancaman-ancaman terhadap keamanan, stabilitas nasional dan internasional diakibatkan dari adanya proses interaksi aktor negara dan non-negara.[[6]](#footnote-7)

Dalam perkembangannya, konsep keamanan mengalami pergeseran dari keamanan tradisional yang lekat dengan isu ancaman militer ke keamanan non-tradisional. Konsep keamanan non-tradisional mengenai keamanan manusia dalam paper ini akan difokuskan mengenai kejahatan perdagangan manusia yang saat ini marak terjadi di dunia. Perdagangan manusia menjadi isu yang hangat dalam era globalisasi seperti saat ini karena eksistensi kejahatan ini telah mewabah di banyak negara di dunia termasuk di Indonesia. Perdagangan manusia tidak hanya merupakan persoalan tindak kriminalitas semata tetapi juga menyangkut mengenai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Hal ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak manusia yang paling fundamental yaitu hak untuk kebebasan, mendapat kehidupan yang lebih baik, memperoleh kesejahteraan serta hak manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat. Dalam kejahatan perdagangan manusia, esensi-esensi tersebut telah dilanggar karena memperlakukan manusia layaknya barang yang diperjual-belikan sebagai komoditas komersial yang menguntungkan untuk kemudian dapat dengan mudahnya dieksploitasi.[[7]](#footnote-8)

 Di Indonesia, kasus perdagangan manusia adalah kejahatan yang memiliki rating yang tinggi serta marak terjadi. Dengan jumlah penduduk yang besar serta wilayah yang luas, akan berpotensi untuk kejahatan model ini berkembang dengan pesat, ditambah pula banyaknya jaringan sindikat perdagangan manusia yang telah melahirkan kejahatan lintas negara (transnational crime) memudahkan kejahatan ini untuk tumbuh subur. Permasalahan mengenai perdagangan manusia kini semakin mencuat karena upaya dari pemerintah mengenai pemberantasan kejahatan ini dinilai masih minim serta kurang efektif. Perlindungan terhadap warganegara merupakan hal yang sangat mutlak karena hal tersebut merupakan kewajiban negara, namun disamping itu perlu adanya kerjasama antar aktor non-negara dalam dunia internasional untuk menjamin terciptanya keamanan manusia.[[8]](#footnote-9)

 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di 3 (tiga) pulau, 4 (empat) provinsi dan 15 (lima belas) kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasannya baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budayanya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini. Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 (sembilan puluh dua) pulau dan termasuk pulau-pulau kecil.[[9]](#footnote-10)

 Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara lain (UU No. 43 Tahun 2008). Menurut pasal 10 ayat 3 UU No. 24 tahun 1992, wilayah perbatasan juga merupakan salah satu kawasan strategis, yaitu kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan pertahanan keamanan. Namun pada umumnya daerah perbatasan belum mendapatkan perhatian secara proporsional.

 Bagian yang terpenting dari wilayah suatu negara adalah daratannya yang memiliki perbatasan-perbatasan. Garis perbatasan wilayah suatu negara adalah garis imajiner di permukaan bumi (imaginary line on the surface of the earth), yang memisahkan wilayah suatu negara dengan negara lainnya atau dengan laut bebas. Garis perbatasan itu biasanya diberikan tanda-tanda perbatasan yang terdiri dari tanda-tanda alami dan tanda-tanda buatan, yang satu sama lainnya dapat dibedakan. Tanda-tanda alami dapat terdiri dari perairan, bukit atau pegunungan, gurun, hutan dan lainnya. Tanda-tanda buatan adalah tanda-tanda yang memang dibuat untuk tujuan sebagai tanda bagi garis imajiner tersebut. Hal ini dapat terdiri dari pos-pos perbatasan, batu, tembok, pasak, jalan, terusan dan sebagainya.[[10]](#footnote-11)

 Batas darat antara Indonesia dan Malaysia terletak di Pulau Kalimantan, dengan panjang mencapai 2.002 kilometer. Terdiri dari Kalimantan barat sepanjang 857 kilometer dan Kalimantan Timur sepanjang 1.147 kilometer.[[11]](#footnote-12) Di Kalimantan Barat terdapat 5 (lima) kabupaten yang bebatasan langsung dengan Malaysia. Lima perbatasan tersebut adalah Entikong (Sanggau)-Tebedu, Badau (Kapuas Hulu)-Lubuk Antu, Jagoi Babang (Bengkayang)-Serikin, Aruk (Sambas)-Sajingan dan Jasa Ketungau Hulu (Sintang). Dari kelima perbatasan tersebut, hanya di Jasa saja yang masih belum memiliki PLB (Pos Lintas Batas), karena masuk dalam kawasan hutan lindung. Konvensi London 1891 yang ditandatangani oleh Belanda dan Britania Raya menyatakan bahwa ujung timur perbatasan berada pada 4° 10' LU, yang terus ke arah barat melintasi Pulau Sebatik di lepas pantai Sabah, membagi pulau tersebut menjadi dua; bagian utara dikuasai oleh Borneo Utara Britania, sedangkan bagian selatan dikuasai oleh Hindia Belanda. Perbatasan kemudian melintasi selat antara Sebatik dan daratan, yang membentang di sepanjang garis tengah Tambu dan Sikapal hingga ke bukit-bukit yang membentuk daerah aliran sungai Simengaris (di Indonesia) dan Serudung (di Malaysia). Perbatasan ini pada umumnya membentang ke arah baratlaut menuju 4° 20'LU, kemudian mengikuti garis pegunungan di sepanjang daerah aliran sungai yang mengalir menuju Laut Cina Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata, dan berakhir di Tanjung Datu pada koordinat 109° 38'.8 BT 02° 05'.0 LU di ujung barat Sarawak.[[12]](#footnote-13)

 Dengan banyaknya batas wilayah Indonesia dengan negara lain tersebut tidak sedikit pula sengketa internasional yang muncul di zona perbatasan. Sejak tahun 1980an terdapat lima titik batas Negara Indonesia dan Malaysia yang bermasalah, yakni patok tapal batas negara di titik batas negara Camar Bulan di Kabupaten Sambas, titik D 400 di Kabupaten Bengkayang, titik Gunung Raya di Bengkayang garis batas Gunung Raya I dan II yang pada hasil survei bersama tidak dapat disepakati kedua belah pihak, Sungai Buan Bengkayang pihak Indonesia yang dirugikan oleh masyarakat Malaysia, dan di titik Batu Aum Kabupaten Bengkayang. Kelima titik batas tersebut hingga kini belum menemui titik temu, karena baik Malaysia maupun Indonesia selalu berbeda pendapat mengenai masalah tersebut.[[13]](#footnote-14)

 Akibat belum disepakatinya 10 masalah patok batas kedua negara, membuat Indonesia berpotensi kehilangan wilayah darat 6.402 hektar di Kalimantan. perbatasan kedua negara di Bukit Mubau, jantung Taman Nasional Betung Kerihunan (TNBK), paling rawan terhadap pencurian sumber daya alam, karena belum tersedianya Pos Penjagaan Perbatasan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara permanen. Bukit Mubau merupakan sektor resapan tiga sungai, yakni: sungai Batang Aik (Batang Lupar), Sungai Batang Rajang yang mengalir ke wilayah Sarawak dan Sungai Embaloh yang merupakan anak sungai Kapuas yang mengalir di wilayah Kapubaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.[[14]](#footnote-15)

 Kondisi di sepanjang perbatasan darat Indonesia dan Malaysia juga rawan terhadap terjadinya sengketa batas wilayah karena, Di perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak sendiri terdapat 5.760 patok batas wilayah.8 Terdapat empat jenis patok yang menjadi batas wilayah darat Indonesia- Malaysia. Patok A berupa bangunan tugu yang biasa dipasang dalam jarak 300 km, Patok B dan C berupa tugu kecil yang ditanam dalam jarak lima hingga 50 kilometer, dan patok D berupa “tugu” yang tingginya 30 sentimeter saja. Wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung yang minim pengawasan. Hal inilah yang menjadikan rentannya patok batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia ini bergeser maupun hilang. Namun upaya penyelesaian kasus-kasus yang telah diuraikan diatas oleh kedua pemerintah terkesan kurang serius. Terbukti dengan berulangnya kembali kasus serupa, serta belum selesainya penanganan sengketa di beberapa titik. Hal ini tidak terlepas dari dasar hukum yang dijadikan argumen dari masing-masing negara baik Indonesia maupun Malaysia. Perbedaan pendapat mengenai batas negara oleh Indonesia dan Malaysia seringkali tidak mencapai titik temu.[[15]](#footnote-16)

Hubungan Republik Indonesia dengan Malaysia sebagai negara yang berbatasan (darat) secara langsung sangat penting untuk dikembangkan serta ditingkatkan lebih lanjut dalam berbagai bidang berdasarkan prinsip saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah serta prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara.

Sehubungan dengan hal di atas maka bagi Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan 10 negara lainnya batas-batas wilayah negara sebagaian besar diatur dalam UNCLOS 1982 yang kemudian telah diratifikasi melalui undang-undang Nomor 17 tahun 1985 mengenai ratifikasi UNCLOS 1982 sebagian lainnya diatur dalam perjanjian-perjanjian antara Indonesia dengan negara tetangga, seperti Malaysia, PNG, Timor Leste, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Malaysia, Kepulauan Palau dan India[[16]](#footnote-17).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menarik judul:

**“KERJASAMA KEAMANAN INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENANGGULANGI *HUMAN TRAFFICKING* DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN BARAT-SERAWAK”**

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka, dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi ancaman Indonrsia-Malaysia dalam terhadap kejahatan Human Trafficking di wilayah perbatasan Kalimantan barat-Serawak?
2. Bagaimana program kerjasama pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dalam menuntaskan kasus Human Trafficking di Wilayah Kalimantan barat-Serawak?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi Indonesia-Malaysia dalam menanggulangi kasus *Human Trafficking* di wilayah perbatasan?

## Pembatasan Masalah

Mengigat luasnya kajian penelitian ini, maka penulis akan membatasi masalah pada fokus pembahasan mengenai **“Implementasi program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan Kalimantan barat - Serawak dalam menuntaskan kasus Human Trafficking”**

## Rumusan Masalah

 Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “**Bagaimana implementasi program keamanan Indonesia-Malaysia dalam menanggulangi Human Trafficking di Wilayah perbatasan Kalimantan barat - Serawak?”**

## E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

**1. Tujuan penelitian**

Suatu penelitian sudah seharusnya mengandung tujuan dan kegunaan dalam pelaksanaannya, dimana tujuan itu dilaksanakan guna memperoleh data dan informasi berkaitan dengan masalah yang akan di bahas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

* Untuk mengetahui kerjasama antara Indonesia-Malaysia dalam bidang kemanan di wilayah perbatasan
* Untuk mengetahui bagaimana kontribusi dari kerjasama pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dalam menuntaskan kasus Human Trafficking di wilayah perbatasan Kalimantan barat-Sarawak
* Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi Indonesia-Malaysia dalam menuntaskan kasus *Human Trafficking*
1. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

* Untuk memperoleh dan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baik yang bersifat teoritis maupun praktis khususnya yang berkaitan dengan perbatasan wilayah antar Negara Indonesia dan Malaysia.
* Untuk memberi penjelasan kepada pihak lain yang tertarik untuk meneliti masalah serupa dan menjadi referensi tambahan bagi pengembangan serta memberikan ilustrasi pada yang berminat untuk mempelajari dan meneliti lebih lanjut mengenai masalah internasional.
* Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian strata satu (S-1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.

## Kerangka Teoritis

Supaya peneliti memenuhi kaedah-kaedah keilmuan serta dalam mempermudah proses penelitian, perlu di paparkan teori-teori dan konsep-konsep yang dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian. Rangkaian teori dan konsep ini dimulai dari teori umum, teori menengah, dan selanjutnya teori yang bersifat segala hal, sehingga rangkaian teori tersebut dapat menolong penulis dalam proses penelaahan masalah yang berkaitan dengan konteks yang diteliti.

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisis permasalahan dengan ditopang oleh pendapat para pakar yang berkompeten dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai sarana dalam membentuk pengertian dan menjadikannya pedoman dalam objek penelitian.

Dalam penelitian ini, digunakan kerangka berfikir deduktif atau pengambilan kesimpulan untuk hal-hal yang khusus berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum dengan kerangka konseptual agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam ruang lingkup Hubungan Internasional. terdapat beberapa teori yang digunakan untuk meneliti penelitian ini, antara lain:

### Teori Hubungan Internasional

Menurut **K.J. Holsti**, Hubungan Internasional merupakan segala macam hubungan interaksi antar negara bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat internasional, dengan segala aspek yang terkait dalam hubungan tersebut.[[17]](#footnote-18) Dan **Johari** menambahkan, yaitu suatu studi tentang para pelaku bukan negara *(non state-performer)* yang perilakunya memiliki pengaruh terhadap kehidupan negara bangsa.[[18]](#footnote-19) Sedangkan menurut Perwita dan Yani, menyebutkan bahwa :

**Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh tehadap kehidupan negara bangsa atau merupakan bentuk interaksi antar aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. [[19]](#footnote-20)**

Sedangkan **Mohtar Mas’oed**, mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu.[[20]](#footnote-21)

### Teori Kerjasama Internasional

Menurut **K.J Holsti**, dalam bukunya *International Politics, A Framework for Analysis* juga berpendapat bahwa:

**“*International relations may refer to all forms of interaction between the member of separate societies, whether sponsored by the government or not, the study of internasional relations would include the analysis of foreign policies or political processes between the nations, however, with its interest in all facts of relations between district societies, it would include as well studies or international trade, transportation, communication and the development of international values and etchis”.[[21]](#footnote-22)***

Mencermati tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut harus memperjuangakan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara.[[22]](#footnote-23)

Kerjasama international dilakukan sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama. Pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Kedua, adanya keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari pada komitmen.

Pelaksanaan kerjasama internasional permasalahannya bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. Kerjasama pun akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar dari pada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Sesuai dengan tujuannya, kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut.

### Teori HAM

Pengertian Hak Asasi Manusia **Menurut G.J Wolhos,** adalah :

**Sejumlah hak yang sudah melekat serta mengakar dalam diri setiap manusia di dunia dan hak-hak tersebut tidak boleh dihilangkan, karena menghilangkan HAM orang lain sama dengan menghilangkan derajat kemanusiaan.**[[23]](#footnote-24)

Menurut **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)** yang terdapat didalam Pasal 4 menyebutkan bahwa:

 **Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.**[[24]](#footnote-25)

Hukum sebagai bagian yang tidak terpisah dari proses kehidupan manusia mempunyai fungsi yang sangat penting. Dalam hal menjalani kehidupan berbentuk sebagai peraturan-peraturan yang mengatur ruang lingkup tata kehidupan masyarakat misalnya dalam masalah perdagangan manusia (*trafficking)*.

Menurut **Konvensi perdagangan manusia***,* trafficking atau perdagangan manusia dapat diartikan sebagai berikut:

 **Perdagangan orang adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain**.[[25]](#footnote-26)

### Teori Transnational Crime

Perdagangan manusia atau human trafficking dapat dikatakan sebagai *transnational crime* atau kejahatan lintas negara karena aktivitas kriminal ini

dilakukan dari negara asal manusia yang diperdagangkan menuju negara tempat tujuan perdagangan, dengan kata lain, human trafficking yang terjadi telah melewati batas-batas negara yang terkait dengan aktivitas kriminal tersebut. Adanya kejahatan terorganisir yang melewati batas negara yang terjadi secara luas dan sistematis terhadap penduduk sipil, sehingga perdagangan manusia dikatakan sebagai *transnational crime.*

Istilah **Transnational Organized Crime (TOC)** menurut **Konvensi Palermo** adalah :

**Kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur dan terdiri dari tiga orang atau lebih, yang telah ada dalam kurun waktu tertentu dan bertindak secara tertata dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih kejahatan serius sebagaimana yang dimaksudkan dalam rangka memperoleh secara langsung maupun tak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya yang operasinya dilakukan melampaui batas-batas negara**.[[26]](#footnote-27)

 Cakupan dari TOC tidak hanya pelanggaran yang terjadi dilebih dari beberapa negara, melainkan juga pelanggaran yang terjadi di satu negara tetapi dikontrol dan direncanakan di negara yang lain. Juga mencakup kejahatan yang dilakukan sebuah kelompok yang bekerjasama dengan jaringan kejahatan di negara lain yang berdampak kepada negara-negara lain di sekitarnya

### Teori Diplomasi Perbatasan

Diplomasi menurut **SL. Roy** adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam hubungannya dengan negara lain[[27]](#footnote-28). Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa dalam rangka menyelenggarakan kepentingan nasional terhadap negara lain ini bukan hanya persoalan bagaimana kepentingan nasional itu diselenggarakan atau diupayakan melainkan diplomasi juga berbicara mengenai bagaimana kebijakan itu dibuat.

**Brian White** menegaskan ini dengan mengatakan bahwa, diplomasi merupakan aktivitas pemerintah yang tidak hanya merupakan pembuatan kebijakan luar negeri tertentu, melainkan juga merupakan keseluruhan pembuatan kebijakan sekaligus pelaksanaannya.[[28]](#footnote-29)

Sedangkan perbatasan adalah garis yang membagi wilayah di mana negara dapat menyelenggarakan kedaulatan teritorialnya secara penuh. Perbatasan tidak hanya memisahkan wilayah yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang berbeda tetapi juga memastikan keamanan masing-masing wilayah yang bersangkutan.[[29]](#footnote-30)

Dengan demikian, diplomasi perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI menurut **Iva Rachmawati** adalah:

**Merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menjamin kedaulatannya melalui pengeloaan wilayah perbatasan. Upaya pemerintah dalam rangka menyelenggarakan diplomasi perbatasan ini tentunya tidak dapat kemudian hanya dilihat dari segi hukum dan keamanannya saja, melainkan juga harus dilihat dari segi sosial ekonominya. Agar dapat diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sebuah negara membutuhkan wilayah yang batas negaranya jelas. Hal ini perlu dilakukan karena konflik yang dapat muncul di kawasan perbatasan, bahkan pada perbatasan yang sudah jelas status hukumnya, dapat dipicu oleh persoalan sosial ekonomi.**

**JRV. Prescott** menandai ada 4 sengketa yang dapat muncul di wilayah perrbatasan suatu negara, yaitu:[[30]](#footnote-31)

* *Positional Dispute*

Adalah sengketa yang terjadi akibat adanya perbedaan interpertasi mengenai dokumen legal atau adanya perubahan di lokasi yang berupa perubahan tanda-tanda fisik yang dipakai sebagai tanda perbatasan.

* *Territorial Dispute*

Adalah sengketa yang terjadi ketika dua atau lebih negara mengklaim suatu wilayah yang sama sebagai wilayahnya atau bagian dari wilayahnya. Hal ini dapat terjadi karena factor sejarah atau kepentingan geografis.

* *Functional Dispute*

Adalah sengketa yang terjadi adanya pergerakan orang-orang dan barang-barang karena kurangnya penjagaan.

* *Transboundary Resource Dispute*

Adalah sengketa yang mmuncul karena adanya eksploitasi sumber daya alam oleh negara lain yang dapat merugikan negara lain di perbatasan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mencoba memberikan asumsi yang merupakan pemikiran sementara sebagai berikut:

* Dengan tujuan menjaga kedaulatan NKRI di kawasan perbatasan negara.
* Dengan adanya kerjasama dalam rangka pengelolaan perbatasan antara Indonesia-Malaysia di kawasan barat Kalimantan warga masyarakat yang tinggal di perbatasan tidak merasa terbelakang lagi dalam beberapa bidang.
* Sebagai upaya dalam menanggulangi masalah-masalah yang dapat dan biasa timbul di kawasan perbatasan maka dibuatlah sebuah kerangka kebijakan dalam kesepakatan antar lembaga terkait agar dengan mudah menanggulangi dan terhindar dari hal-hal yang dapat menjadi ancaman guna melindungi masyarakat.

### Teori Kepentingan Nasional

Membahas mengenai hubungan internasional, semua negara di dunia memiliki tujuan dan rencana negara masing-masing di dalam kepentingan nasional nya. Peran ‘negara’ sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut.

**Thomas Hobbes**menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatasi[[31]](#footnote-32).Sehingga ruang gerak yang dimiliki oleh suatu bangsa menjadi kontrol dari sebuah negara. Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara.

Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu ‘power’ yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kecamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.[[32]](#footnote-33) Seperti yang dipaparkan oleh **Kindleberger** mengenai kepentingan nasional:

**“Hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki tiap negara dalam berproduksi. Keunggulan komparatif (*comparative advantage*) tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai kepentingan nasionalnya.[[33]](#footnote-34)**

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa keberagaman tiap-tiap negara yang ada di seluruh dunia memiliki kapasitas yang berbeda. Demikian tercipta dapat terpengaruh dari demografi, karakter, budaya bahkan *History* yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan-keunggulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral semua itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh **Hans J. Morgenthau** bahwa kepentingan nasional merupakan:

**“Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik”[[34]](#footnote-35)**

### Human Trafficking

Hak – hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang lebih dikhususkan pada anak – anak. Karena hal tersebut, maka setiap umat manusia berkewajiban memberikan kepada anak – anak apa yang dapat diberikannya agar dapat tercipta manusia – manusia yang berpotensi untuk dapat mengembangkan kehidupan mereka. Human trafficking adalah merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir **Kejahatan lintas negara adalah kejahatan yang berdampak terhadap 2 negara atau lebih dengan luas jaringan yang terbatas , kejahatan lintas negara inijuga memiliki elemen lintas batas,baik yang dilakukan oleh orang atau korban atau oleh benda atau oleh niatan kriminal.[[35]](#footnote-36)**

### Teori Kemanan Non-Tradisional

Kajian kemanan non-tradisonal lekat dengan konsep human security yang mengalami perkembangan dari berbagai sector, bentuk, maupun sifat ancaman. Menurut *United Nations Human Development Report* 1994, human security didefiniskan sebagai :

 **Keamanan terhadap ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan perlindungan terhadap gangguan yang bersifat mendadak dan menyakitkan dalam pola kehidupan sehari-hari baik di rumah, pekerjaan, lingkungan, maupun masyarakat.**

### Kerjasama Keamanan Indonesia-Malaysia

**Konsep Cooperative Security** adalah konsep kerjasama yang paling mungkin digunakan dalam kerjasama kemanan Indonesia-Malaysia. Davit Dewitt menyebutkan bahwa, model cooperative security mengandalkan mekanisme dialog. [[36]](#footnote-37)

Menurut Muthiah Allagapa, dalam “Asean Security Practice” konsep security ini ditandai oleh beberapa karakter. Pertama bahawa, pemahaman ancaman security semakin luas bukan hanya ancaman yang bersifat militer, namun juga ancaman yang bersifat non militer, kedua pendekatan bersifat inklusif artinya, cooperative security bersifat fleksibel terhadap bentuk-bentuk aliansi, termasuk hubungan bilateral, dengan penekanan terhadap mekanisme dialog cooperative security memungkinkan untuk pembentukan multilateralisme yang bersifat ad hoc, informal, dan proses-proses yang fleksibel, sampai kondisi untuk pembentukan multilateralisme memungkinkan.[[37]](#footnote-38)

**Ancaman Keamanan Human Trafficking di Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia**

Masalah Human Trafficking merupakan bagian dari pelanggaran nilai – nilai kemanusian yang berada dalam tingkat yang cukup karena merupakan janis perbudakan masa kini. Perbudakan atau slavery sendiri mengandung arti dasar suatu bentuk formasi sosial dari politik ekonomi berdasarkan suatu pelayanan jasa diluar kemauan seseorang. Perbudakan sudah berlangsung sangat lama.Perbudakan dahulu tesebut memiliki karakteristik yang cukup jauh berbeda dengan perbudakan jaman sekarang. Menurut Paul R.Viotti dan Mark V. Kauppi fungsi perbudakan adalah :

* **Kepemilikan yang sah sangat ditegaskan**
* **Biaya tinggi dalam kepemilikan**
* **Keuntungan dalam perdagangan rendah**
* **Kekurangan sumber daya yang berpotensi**
* **Ikatan dengan pemilik dalam rangka jangka waktu lama**

Salah satu aspek perbudakan modern yang memprihatikan adalah dijadikannya kehidupan manusia sebagai komoditi perdagangan: penempatan nilai moneter pada kehidupan seorang wanita, pria atau anak – anak. *Perdagangan manusia telah dijadikan bisnis yang sangat besar*. Hasil dari **Congressional Research Service** bahwa :

**“Traffiking telah berubah menjadi suatu sumber usaha besar; berdagang orang–orang menghadirkan sumber keuntungan paling besar yang ketigauntuk criminal terorganisasi setelah obat terlarang dan meriam, yang bias menghasilkan pendapatan milyar dolar per tahun”.**

Dihasilkan laporan yang sama dari ***Congressional Research Service,*** banyaknya hasil Human Trafficking yang berada di wilayah perbatasan terhindar dari aparat atau dari penegak hukum sehingga sangat sulit untuk menangkap gelombang kejahatan lintas Negara ini, setiap pelaku ini mempunyai sindikat, yaitu sebagai berikut:

**Kelompok kriminal terorganisasi yang beroperasi didalam dan ke seberang perbatasan sering terhindar dari hukum, jaringan ini adalah tersusun, terorganisir, dengan baik dibiayai dan dioperasikan diluar jangkauan pelaksanaan hukum. Beberapa traffickers adalah individu atau kelompok kecil yang orang – orang lalu lintas untuk tujuan yang sangat spesifik.**

### Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, kerangka teoritis, dan asumsi-asumsi ahli yang dikemukakan di atas maka penulis membuat sebuah Hipotesis yang merupakan kesimpulan bersifat sementara dan masih perlu di uji kebenarannya sebagai berikut:

**“Dengan diimplementasikan program kerjasama keamanan Indonesia dengan Malaysia dalam menangani kejahatan lintas Negara melalui *General Border Comittee* sebagai kerangka kerjasama bilateral maka *Human Trafficking* di Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dapat diminimalisir.”**

1. **Tabel Operasional Variabel dan Indikator**

Adapun untuk memperjelas hipotesis diatas maka penulis memberikan operasionalisasi variabel untuk memberikan persepsi yang dimaksud atau adanya konsep dan variabel, sebagai berikut :

Tabel 1 Tabel Operasional Variabel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Konsep (Teoritik)** | **Indikator** | **Data atau fakta** |
| **Variabel Bebas:**Implementasi program Kerjasama keamanan Indonesia dengan Malaysia dalam menangani kejahatan lintas Negaraberjalan melalui *GENERAL Border Comittee* dan sebagai kerangka kerjasama bilateral | 1. Adanya General Border Comittee yang ditandan tangani pada tahun 1972 di Jakarta

(<https://www.lensaindonesia.com/2014/12/04/indonesia-malaysia-tingkatkan-keamanan-perbatasan.html>) Diakses 3 November 20171. Adanya COCC, (<https://wwww.tni.mil.id>)
2. Adanya JKLB (<http://ftp.unpad.ac.id>
3. Adanya JPCC
4. Adanya Kumpulan Kerjasama Sosial Ekonomi Malindo
 | 1. Adanya kesepakatan antara Indonesia-Malaysia dalam kerjasama keamanan
2. Adanya Tim Perancang Intelijen (TPI), Tim Perancang Komunikasi (TPK), Tim Perancang Operasi Darat (TPOD), Tim Perancang Operasi Laut (TPOL), Tim Perancang Operasi Udara (TPOU), Tim Perancang Operasi Maritim (TPOM), dan KK SAR
3. Adanya latihan Gabungan Bersama (SPL Gabma)
4. Tim Perancang Operasi Kepolisian (TPOK) dan Tim Perancang Latihan Kepolisian (TPLK)
5. Kertas Kerja Pos Lintas Batas Laut (PLBL), Kertas Kerja Pos Lintas Batas Darat (PLBD), Kertas Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Kegiatan Penyelundupan, Kertas Kerja Hubungan Sosial, Kertas Kerja Bidang Pendidikan, Kertas Kerja Bidang Kesehatan, Kertas Kerja Bidang Ekonomi dan Perdagangan (Asaddin. Sinergitas Pengembangan Potensi.
 |
| **Variabel Terikat:***Human trafficking* di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dapat diminimalisir | 1. Dari laporan yang disampaikan oleh Kepolisian Republik Indonesiatahun 2009 tercatat 1.683 kasus perdagangan perempuan dan anak melalui jalur gelap. (Irma Alamsyah D. Putra, Aspek Normatif Hukum Terhadap Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Deputi Bidang Pengembangan dan Informasi Kementrian Pemberdayaan perempuan, Jakarta: 30 September 2011)
2. 450 ribu warga Indonesia (70 % perempuan) yang dikirim bekerja keluar negeri melalui perbatasan Indonesia-Malaysia. 46 % nya diduga korban Trafficking (data migrant care 2009) dan tahun 2010 turun menjadi 43 % (data UNHCR) **(**[**http://www.kemlu.go.id/canberra/Pages/InformationSheet.aspx?IDP=14&l=id&l=id**](http://www.kemlu.go.id/canberra/Pages/InformationSheet.aspx?IDP=14&l=id&l=id)**)**
 | 1. *Human Trafficking* di Wilayah Indonesia-Malaysia
2. Jumlah korban *Human Trafficking dapat diminimalisir*
 |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

INDONESIA

MALAYSIA

KERJASAMA KEAMANAN

Adanya General Border Comittee sebagai kerangka kerjasama keamanan yang di tanda tangani oleh kedua negara

Melakukan pertukaran informasi intelegen dan kampanye penyadaran publik

Kasus *human trafficking* di Wilayah perbatasan Kalimantan barat-Serawak dapat diminimalisir

### Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. **Tingkat Analisis**

Berdasarkan metode penelitian yang ada bahwa terdapat beberapa tingkatan analisis untuk sebuah penulisan ilmiah. Berdasarkan hasil penulisan dapat dilihat bahwa unit analisanya (variabel dependen) berada ditingkat yang lebih tinggi dari unit eksplanasinya (variabel independen), maka hasil penulisan ini termasuk dalam tingkat analisis induksionis.

1. **Metode Penelitian**

Metode adalah salah satu cara atau langkah yang diterapkan guna melakukan kajian terhadap masalah yang bertujuan untuk mencari jawaban dan cara pemecahan berdasarkan data yang terhimpun. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian, yaitu:

* Metode deskriftif-analisis, yaitu suatu metode yang menjelaskan, mendeskripsikan dan menganalisa gejala-gejala serta fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil pengumpulan data pengamatan dari beberapa kejadian dan masalah aktual yang terjadi. Metode ini juga melakukan pemecahan masalah yang meliputi data mengenai situasi yang sedang terjadi, pandangan, sikap yang nyata, pengaruh dan kecenderungan yang nampak kemudian dianalisa sehingga dapat disusun suatu karya alamiah.
* Metode historis-analisis, yaitu metode yang digunakan dalam merekonstruksi masa lampau secara sistematis dalam memahami situasi sekarang dan kemungkinan perkembangannya dimasa yang akan datang.
1. **Teknik Pengumpulan Data**

Di dalam penulisan ini menggunakan tekik pengumpulan data melalui study kepustakaan *( Library Research)* yang merupakan teknik pengumpulan data tidak langsung, dimana pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, surat kabar, laporan,artikel, dokumen, dan sejenis buku bacaan lainnya dan bahan-bahan tertulis yang dipergunakan sebagai landasan penelitian untuk mencari serta mengumpulkan data dan informasi berdasarkan literature dan referensi tersebut yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas, baik yang bersifat teori maupun yang bersifat empiris. Penulis juga menggunakan situs internet untuk mencari data-data yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

### Lokasi penelitian dan Lama Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data dan informasi di beberapa lokasi yang dianggap akan memberikan informasi yang akan mendukung penelitian ini, yaitu:

* Center for Strategic and International Studies (CSIS)

Jl. Tanah Abang III No. 23-27 Jakarta

* Perpustakaan FISIP UNPAS

Jl. Lengkong Besar No.68Bandung

1. Lama penelitian

Untuk melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian terhitung sejak bulan Februari 2017 dan direncanakan selesai pada bulan Desember 2017.



Tabel 2 Lama Penelitian

### Sistematika Penulisan

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan hal-hal yang memuat latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, defenisi operasional, metodologi dan teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II KERJASAMA KEAMANAN INDONESIA-MALAYSIA**

Dalam bab ini berisi uraian awal mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel bebas. Suatu variabel yang mempengaruhi atau variabel penjelas. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang kerjasama keamanan Malaysia-Indonesia.

**BAB III TINJAUAN UMUM *HUMAN TRAFFICKING* DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA**

Dalam bab ini penulis memaparkan variabel yang dipengaruhi yaitu berisi uraian atau informasi umum atau hal mengenai tema atau masalah yang dijadikan variabel terikat. Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum *human trafficking* di Indonesia .

**BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM KERJASAMA KEAMANAN INDONESIA-MALAYSIA DALAM MENANGGULANGI HUMAN TRAFFICKING DI WILAYAH PERBATASAN**

Dalam bab ini penulis membahas jawaban terhadap hipotesis dan indicator-indikator penelitian (baik indicator variabel bebas maupun variabel terikat) yang dideskripsikan dalam data. Subjudul dan materi dalam bab ini berisi uraian data yang menjawab indicator variabel bebas dan variabel terikat.

**BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisikan pernyataan akhir dari seluruh proses penelitian serta pembuktian dari hipotesis, serta memuat kesimpulan penelitian yang akan dilakukan berdasarkan data-data yang ada kemudian akan memberikan saran-saran bagi peneliti lain yang berminat melanjutkan atau mengoreksi hasil penelitian ini.

1. Yahya A Muhaimin,”Bambu Runcing dan Mesiu: Masalah Pembinaan Pertahanan di Indonesia”, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2008. Hlm 24. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibid [↑](#footnote-ref-3)
3. Ada kecenderungan yang salah di Indonesia dalam penggunaan istilah atau pengertian „keamanan‟ negara secara sempit, yaitu menyangkut masalah keamanan dalam negeri atau bahkan lebih sempit. Pengertian keamanan dibedakan secara tegas dari pengertian pertahanan yang dipakai dalam keterkaitannya dengan militer yang datang dari luar negeri. Seakan akan satu sama lain tidak memiliki hubungan, padahal keamanan-pertahanan adalah dua pengertian yang tidak dapat dipisahkan karena pertahanan merupakan bagian keamanan. Sistem pertahanan keamanan nasional adalah sistem yang mewujudkan situasi dan kondisi kemampuan bangsa dalam melindungi kehidupan nasionalnya.Yang didsasarkan pada sistem nilai nasionalnya sendiri terhadap setiap ancaman dan tantangan baik dari dalam dan luar negeri. http://www.academia.edu. Diakses pada 14 Oktober 2017. [↑](#footnote-ref-4)
4. Buku Putih Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21. Departemen Pertahanan Republik Indonesia,2003. hlm.26-34. [↑](#footnote-ref-5)
5. Buzan, B., (1991), People, States, and Fear : An Agenda for International Security Studies in Post-Cold War Era, Hempstead : Harvester Wheatsheaf : Halaman 2-3. [↑](#footnote-ref-6)
6. Perwita, B., dan Yani, Y.M., (2006), Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung : Halaman 123-125. [↑](#footnote-ref-7)
7. Jemadu, A., (2008), Politik Global dalam Teori dan Praktek, Graha Ilmu, Yogyakarta : Halaman 182 [↑](#footnote-ref-8)
8. UNODC [United Nations Office on Drugs and Crime] (2012). Human trafficking. [*http://www.unodc.org/*](http://www.unodc.org/)*unodc/en/  human-trafficking/what-is-human-trafBcking.html*Diakses, 14 Oktober 2017 [↑](#footnote-ref-9)
9. Ludiro Madu, dkk. 2010. Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 67. [↑](#footnote-ref-10)
10. Bachtiar Hamzah, dkk. 1997. Hukum Internasional. Medan: USU Press. Hlm. 44. [↑](#footnote-ref-11)
11. [www.kemenhan.com](http://www.kemenhan.com) diakses pada 14 Oktober 2017 [↑](#footnote-ref-12)
12. Convention of 1891, Article I. [↑](#footnote-ref-13)
13. Pontianak.tribunnews.com/2012/05/08/batas-indonesia-malaysia-butuh-tembok diakses pada 14 Oktober 2017 [↑](#footnote-ref-14)
14. Sinar Harapan, Kamis, 13 Oktober 2011 [↑](#footnote-ref-15)
15. 8 http://regional.kompas.com/read/2013 dalam Satgas Pamtas:160 Patok Batas Tidak Ditemukan, diakses 18 Oktober2017 [↑](#footnote-ref-16)
16. Suryo S Hardiwijoyo, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11 [↑](#footnote-ref-17)
17. K.J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis* (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 29 [↑](#footnote-ref-18)
18. J.C. Johari, *International Relations and Politics: A Theoritical Perspective* (New Delhi: Sterling Publisher, 1985), hlm. 5 [↑](#footnote-ref-19)
19. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-20)
20. Mochtar Mas’eod, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Hubungan dan Teorisas* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1989), hlm. 28 [↑](#footnote-ref-21)
21. K J Holsti, *International Politics, a framework for analysis,* New Jersey, Prentice-Hall, 1992, hlm. 10 [↑](#footnote-ref-22)
22. Sjamsumar Dam dan Riswandi, Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 15 [↑](#footnote-ref-23)
23. Djarot, Eros & Haas, Robert. 1998. *Hak-Hak Asasi Manusia dan Manusia (Human rightsand The Media)*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia hal. 7 [↑](#footnote-ref-24)
24. Mozasa, chairul bariah.2005.*Aturan-aturan hukum trafficking. (*Medan: USU press)Hal. 27 [↑](#footnote-ref-25)
25. Syafaat, Rachmad*, Perdagangan Manusia-Kajian Trafficking.* (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2002),  hlm 4 [↑](#footnote-ref-26)
26. M.Irvan Olii,2005,*sempitnya dunia luasnya kejahatan*.***Transnational Crime***, hlm.20 [↑](#footnote-ref-27)
27. Roy SL, *Diplomasi.* (Jakarta: Rajawali Press, 1999) hlm. 5 [↑](#footnote-ref-28)
28. Baylis, John, and Steven Smith, *The Globalization of World Politics* (New York: Oxford University Press, 2001) hlm. 325. [↑](#footnote-ref-29)
29. Lucius Caflish, “A typology of Border”, dalam, www.dur.ac.uk/resources/ibru/conference/thailand/caflish.pdf, diakses tanggal 17 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-30)
30. Drysdale, Alasdair dan Gerald H. Blake, *The Middle east and north Africa: A political Geography,* (New York: *Oxford University* Press, 1998), hlm. 85. [↑](#footnote-ref-31)
31. Robert Jackson dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002Hal. 89 [↑](#footnote-ref-32)
32. P. Anthonius Sitepu, *Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Hal. 163 [↑](#footnote-ref-33)
33. Charles P. Kindlerberger. Op.Cit*.,* hal. 21 [↑](#footnote-ref-34)
34. Theodore A. Columbis dan James H. Walfe. Op.Cit*.,* Hal. 115 [↑](#footnote-ref-35)
35. Atmasasmita, romli. *Kapita selekta Hukum Pidana Internasional.* (Bandung: Putra Abardin, 1998). Hal.27. [↑](#footnote-ref-36)
36. Davit dewitt, “common cooperative security”, pacific affairs, vol. 7, 1994, hal. 7-12 [↑](#footnote-ref-37)
37. Muthiah alaggapa, “Asian Security Practice” Depok : Universitas Indonesia, 1999, hal 35 [↑](#footnote-ref-38)